



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 76/PHP.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024

- Pemohon** : Adi Jaya Putra, B.Bus., M.Com dan James Adam Mokke, S.Sos.,M.Si
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan
- Pihak Terkait** : Irham Kalenggo dan Wahyu Ade Pratama Imran
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
 2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.
- Dalam Pokok Permohonan:**
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 4 Februari 2025

Ikhtisar Putusan :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terkait administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako S.H dan H. Herianto, S.E., M.P.W) berkenaan dengan visi misi pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar mendiskualifikasi pasangan calon Nomor 02 (Muhammad Radhan Al-gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos), Nomor 03 (Irham Kalenggo

S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor 04 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W) dan Menetapkan pasangan calon Nomor 01 (Adi Jaya Putra B.Bus, M.Com dan James Adam Mokke S.Sos., M.Si) sebagai Calon Terpilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024.

Mengenai kewenangan Mahkamah, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024, bertanggal 4 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon/eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2828 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 pukul 00.06 WITA, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam/telah melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, namun setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan syarat dan proses pencalonan yang tidak terpenuhi sepanjang penyelenggaraan pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan tahun 2024, sehingga Pemohon keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hal-hal yang berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi perolehan suara. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, materi eksepsi telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif terkait administrasi persyaratan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S.Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo S.Sos, M.Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako S.H dan H. Herianto, S.E., M.P.W) berkenaan dengan visi misi pasangan calon yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; visi, misi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W) tidak ditandatangani sehingga visi misi yang ditulis tidak dapat dinilai kebenarannya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum; dan Termohon dan Bawaslu lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana dan pengawas pemilihan dengan meloloskan dan menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W). Setelah Mahakamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa berkenaan dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran yang dilakukan Termohon dengan meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Muhammad Radhan Al-Gindo Nur Alam dan Rasyid S. Sos), Nomor Urut 3 (Irham Kalenggo, S. Sos, M. Si dan Wahyu Ade Pratama Imran), Nomor Urut 4 (Herman Pambahako SH dan H. Herianto, SE., M.P.W) yang visi misi pasangan calon tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Termohon menanggapi bahwa berdasarkan berkas dokumen pendaftaran calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan baik berkas Pemohon maupun berkas pasangan calon lainnya telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkaitan dengan visi dan misi ketiga pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Konawe Selatan, Termohon telah berkoordinasi dengan BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan untuk melakukan penilaian terhadap visi misi 4 (empat) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang pada pokoknya menyatakan “Secara Keseluruhan Muatan Visi Misi dengan Dokumen Perencanaan RPJPD dan RPJMD Teknokratik Kabupaten Konawe Selatan telah selaras/sesuai. Terlebih lagi terhadap visi misi tersebut telah Termohon publikasikan supaya semua masyarakat Konawe Selatan dapat mengetahui dan memberikan tanggapan namun tidak terdapat tanggapan ataupun keberatan termasuk Pemohon yang menyatakan visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, Dan Nomor Urut 4 yang tidak sesuai atau selaras dengan RPJPD dan RPJMD. Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut Pihak Terkait membantah secara keseluruhan terkait dokumen kelengkapan persyaratan pencalonan, visi, misi dan program kerja pasangan calon dalam proses pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam hal ini, Pemohon telah keliru dalam memahami ketentuan lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 pada buku II, dan Lampiran

Surat Instruksi Mendagri Nomor 000.8.2.2/4075/Bangda tertanggal 12 Juni 2024 Bagian II, yang kemudian mengharuskan visi, misi, program kerja Pasangan Calon harus mengikuti Struktur Penyusunan RPJPD berikut dengan format isinya. Padahal yang dimaksudkan dalam UU 10/2016 dan peraturan teknisnya adalah visi, misi, dan program kerja Pasangan Calon harus memedomani visi, misi, dan sasaran pokok pembangunan yang ada dalam RPJPD Kabupaten. Hal ini didukung dengan visi dari Pihak Terkait “Menuju Konawe Selatan SETARA. Sehat, Cerdas dan Sejahtera”. Visi ini jelas terdapat keterkaitan makna dengan visi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Kabupaten Konawe Selatan Yang Berdaya Saing, Sejahtera Dan Berkelanjutan. Selain itu, salah satu misi dari Pihak Terkait “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, andal, produktif, religius dan berbudaya melalui penyelenggaraan pendidikan formal dan non-formal serta penguasaan teknologi informasi”. Misi demikian menurut Pihak Terkait sejalan dengan misi RPJPD Kabupaten Konawe Selatan yang berbunyi “Mewujudkan sumber daya manusia unggul dan berdaya saing tinggi”. Terhadap dalil Pemohon a quo, Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan berkenaan dengan dalil adanya persyaratan visi misi pasangan calon yang tidak terpenuhi dan tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran pemilihan dan permohonan sengketa pemilihan. Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan telah melakukan upaya pencegahan sebagaimana yang termuat dalam Formulir Pencegahan dengan Nomor 419/F.CEGAH/PM.00.02/K.SG-11/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menghadiri kegiatan KPU Kabupaten Konawe Selatan dengan agenda sosialisasi harmonisasi penyusunan visi misi Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan. Dalam kegiatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan menyampaikan agar dalam penyusunan visi misi dan program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor 08/LHP/PM.01.02/08/2024 tanggal 29 Agustus 2024, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan bersama dengan Anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 melakukan pengawasan secara langsung terhadap proses Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Konawe Selatan, terhadap 4 (empat) bakal pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konawe Selatan telah mendaftar dan status pendaftaran bakal pasangan calon tersebut lengkap dan diterima.

2. Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai visi dan misi Pasangan Calon Bupati Konawe Selatan yang tidak ditandatangani 3 pasangan calon lainnya kecuali Pemohon, terhadap dalil tersebut menurut Termohon adalah tidak benar karena dalam proses penerimaan dan verifikasi dokumen pencalonan. Termohon telah mempedomani UU 10/2016 juncto Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2024 *juncto* Keputusan KPU Nomor 1229 Tahun 2024 dengan indikator kebenaran yakni Dokumen dapat dibuka, diakses dan terbaca dengan jelas; Memuat visi misi dan program Pasangan Calon; Visi misi dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota; Menandatangani surat pernyataan yang menyatakan naskah visi misi dan program memedomani Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah

Provinsi atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten/Kota dan Formulir naskah asli sesuai dengan naskah elektronik. Bahwa Pihak Terkait menanggapi dalil Pemohon berkenaan dengan pemaknaan yuridis terhadap naskah visi, misi, dan program kerja harus ditandatangani oleh pasangan calon tidaklah tepat oleh karena dalam UU 10/2016 berikut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1229 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Persyaratan Administrasi Calon, dan Penetapan Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota mengatur kalau yang perlu ditandatangani oleh pasangan calon adalah formulir Model PERNYATAAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM.KWK. Terlebih, terhadap dalil Pemohon tersebut Bawaslu tidak mendapatkan laporan terkait visi dan misi yang tidak ditandatangani oleh pasangan calon kecuali Pemohon.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana penyelenggara pemilu karena telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 3, dan Nomor Urut 4 yang visi dan misinya tidak sejalan dengan RPJMD dan RPJPD, Termohon membantah dan menyatakan adalah dalil yang tidak benar. Oleh karena, Termohon telah menjalankan tugasnya, mulai dari tahapan pendaftaran pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Konawe Selatan sampai tahapan rekapitulasi hasil perhitungan suara dengan berpedoman pada prinsip, mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien dan aksesibilitas sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Berkenaan dengan hal tersebut, Pihak Terkait dan Bawaslu tidak memberikan keterangan terhadap dalil Pemohon tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya "kondisi/kejadian khusus".

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 1693 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 dan Keputusan Termohon Nomor 1696 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 1. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Konawe Selatan adalah 326,944 (tiga ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus empat puluh empat) jiwa,, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil

penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah $1,5\% \times 182.793 \text{ suara (total suara sah)} = 2.742 \text{ suara}$. Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon adalah $64.067 \text{ suara} - 51.222 \text{ suara} = 12.845 \text{ suara}$ (7,03%) atau lebih dari 2.742 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Konawe Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.